



P U T U S A N

Nomor 445/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kayu, tempat kediaman di Perum Taman Puspa Sari Blok CC-15 RT. 033 RW. 007 Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 714/Kuasa/9/2021/PA.Mr tanggal 29 September 2021, memberikan kuasa khusus kepada ACHMAD HAYYI, S.H., M.H. dan HARJONO, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ACHMAD HAYYI ZAINI & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Krian Indah Regency Blok B IX No. 9 Krian - Sidoarjo, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Dusun Kunjoro RT. 006 RW. 003 Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 781/Kuasa/10/2021/PA.Mr tanggal 19 Oktober 2021, memberikan kuasa khusus kepada ANIES KHOIRU DINIYATI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Benteng Pancasila No. 246A Kota Mojokerto, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Mr., tanggal 16 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat, yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Mr., yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Mojokerto dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto kepada Penggugat, yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 September 2021;

Bahwa, Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 07 Oktober 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Mr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 7 September 2021 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto kepada Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2021;

Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Mr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 19 Oktober 2021 dan telah diberitahukan oleh Jurusita

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto kepada Pembanding pada tanggal 2 Nopember 2021;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 12 Oktober 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 4 Oktober 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Nopember 2021 dengan Nomor 445/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dengan surat Nomor: W13-A/4574/Hk.05/11/2021 tanggal 12 Nopember 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 September 2021, di mana Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 16 September 2021. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yaitu 14 (empat belas) hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Faturrahman, sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 29 Juli 2021, namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2021. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 16 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan diktum yang selengkapnya berbunyi : “*Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)*”, karena dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheelbaare tweespalt*), karena rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur’an surat ar-Rum (30) ayat 21. (Vide : Putusan halaman 16);

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan putusannya tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang merujuk pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa : *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain)".* (Vide : SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a));
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa : *"Sepasang suami isteri yang sudah sering hidup berpisah dan sering tidak hidup bersama dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian";*

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding yang pada pokoknya masih menghendaki untuk tetap rukun dengan Terbanding sebagaimana terurai dalam keberatan-keberatan memori bandingnya, adalah

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal yang mulia dan Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Akan tetapi, keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan, bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak, yakni suami istri. Sementara dalam perkara *a quo*, Terbanding tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Pembanding, sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan. (Vide : Kontra Memori Banding halaman 5);

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 07 Oktober 2021, Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya menolak dengan tegas perkara *a quo* diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Agama Mojokerto, karena Pembanding dan Terbanding menikah di Sidoarjo, bukan di Mojokerto. Oleh karena itu, layak dan patut apabila perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena wewenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama Sidoarjo. Disamping itu Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Sidoarjo, tepatnya di Perum Taman Puspa Sari, Blok CC-15, RT. 033/RW. 007, Desa Klurak, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, tanpa pamit dan/atau ijin Pembanding selaku suaminya yang sah;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dipertimbangkan, karena keberatan tersebut seharusnya diajukan pada sidang jawaban pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan (Vide : Pasal 133 HIR);

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, termasuk oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut, karena

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan substansinya disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. (*Vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas yang menyempurnakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah cukup beralasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2032/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 16 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **H. Supangkat, S.H. M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis **Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H. M.H.** dan **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 445/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 12 Nopember 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Bambang Subroto, S.H. M.M.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

H. SUPANGKAT, S.H, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr.Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

Ttd.

BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M.

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

PANITERA,

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

HJ. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)